

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Jalan Pemuda No. 1 , Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55811 0274391209

samsat.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul


Layanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan


1. Secara Langsung: wajib pajak dapat langsung datang ke Kantor Samsat Induk Gunungkidul ke loket Layanan Informasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Wajib pajak mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi, kemudian petugas pelayanan mencatat atau menerima pertanyaan dari wajib pajak.
2. Wajib pajak menyebutkan identitas.
3. Petugas menjawab pertanyaan secara langsung, atau meminta staf pelayanan menyiapkan bahan-bahan lain yang dibutuhkan terkait dengan pertanyaan yang diajukan wajib pajak.
4. Wajib pajak menerima layanan informasi yang dibutuhkan.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul



Jalan Pemuda No. 1 , Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta 55811 0274391209

samsat.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan dan Aset /

Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Gunungkidul

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Tanggapan terkait permohonan informasi publik diberikan paling lambat 5 hari sejak permohonan diterima, dan dapat diperpanjang hingga 7 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi berkaitan dengan layanan kesamsatan

Pengaduan Layanan

Permohonan informasi publik dapat dilakukan secara online maupun offline. Permohonan secara online dapat dilakukan melalui SMS/Telp (0274) 391209, Email samsatgunungkidul@yahoo.co.id, maupun melalui media sosial (Whatsapp 0822 3768 1515; Instagram [samsat_gunungkidul](https://www.instagram.com/samsat_gunungkidul); Facebook Samsat Wonosari).

Pengaduan juga dapat dilakukan secara offline dengan datang ke Kantor Samsat Induk Gunungkidul.